

**PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
MENENTUKAN TUNTUTAN KEPADA PELAKU TINDAK
PIDANA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

OLEH:

**EFRIYADI HARTONO
NIM: 50 2015 138**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN TUNTUTAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA



NAMA : Efriyadi Hartono
NIM : 50 2015 138
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
Luil maknun, SH., MH

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.

Anggota : 1. H. Samsul Hadi, SH., MH.

2. Heni Marlina, SH., MH.

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EFRIYADI HARTONO

NIM : 502015138

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:


**“PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
MENENTUKAN TUNTUTAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA DAN
FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2019

Yang menyatakan,


EFRIYADI HARTONO

ABSTRAK

PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN TUNTUTAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

OLEH

EFRIYADI HARTONO

Faktor yang dapat menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana kepada pelaku tindak pidana, yaitu salah satunya dapat berupa faktor perbuatan dan pelaku kejahatan itu sendiri. Hal ini cukup objektif, mengingat perbuatan itu tergolong sebagai perbuatan atau delik pidana berat maupun delik pidana ringan.

Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan kepada pelaku tindak pidana, dan juga untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan kepada pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan kepada pelaku tindak pidana adalah: yang memberatkan, (a) cara pelaku kejahatan melakukan perbuatannya atau sarana apa yang telah digunakan, apakah dengan cara memaksa atau dengan cara kekerasan Pasal 211, 285, dan 289 KUHP, (b) dalam hal gabungan beberapa perbuatan (*concursum*), Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, (c) dalam hal pengulangan perbuatan (*residivis*), Pasal 486, 487 dan 488 KUHP. Yang meringankan, (a) dalam hal umur pelaku yang masih muda Pasal 47 ayat (1) KUHP, (b) dalam hal percobaan melakukan kejahatan, Pasal 53 ayat (2) KUHP, (c) dalam hal membantu melakukan kejahatan, Pasal 57 ayat (1) KUHP.

Faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana adalah: (a) faktor pelaku tindak pidana, (b) faktor perbuatan dan pelaku tindak pidana, dan (c) faktor akibat dan perbuatan si pelaku tindak pidana.

Kata kunci: Pertimbangan jaksa penuntut umum menentukan tuntutan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***“PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN TUNTUTAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA”***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,



EFRIYADI HARTONO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYTAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Definisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kejaksaan	10
B. Fungsi dan Tugas Jaksa dalam Meringankan dan Memberatkan Tuntutan Pidana.....	14
C. Syarat-syarat Surat Dakwaan	18
D. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	22

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Tuntutan Kepada Pelaku Tindak Pidana	32
B. Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Tuntutan Kepada Pelaku Tindak Pidana	38

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	44
B. Saran-saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Hukum pidana memuat norma-norma yang harus ditaati, pelanggaran terhadap hukum pidana dapat mengakibatkan dikenakan sanksi yang berupa pemidanaan kepada pelanggar.

Sanksi pidana merupakan suatu penderitaan yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi perdata, hal ini disebabkan sanksi pidana itu adalah sanksi yang tajam sekali, umpamanya pemidanaan dalam bentuk kurungan atau penjatuhan pidana mati dan sebagainya. Oleh sebab itu sanksi pidana yang merupakan penderitaan atau siksaan adalah suatu “alat terakhir” yang oleh karena itu maka hukum pidana adalah merupakan benteng hukum.¹

Dalam mempertahankan hukum pidana materiil maka pemerintah telah menetapkan aturan khusus yang dikenal dengan hukum acara pidana, yaitu bagaimana yang mengatur alat-alat penegak hukum harus bertindak dalam menyelenggarakan hukum pidana materiil tersebut sebagaimana diketahui bahwa hukum acara pidana meliputi seluruh prosedur acara pidana, dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan hakim bahkan sampai peninjauan kembali (*herziening*).²

¹Satochid Kertanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian Satu*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 48

²Andi hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 14

Selanjutnya L.J.Van Apeldoorn di dalam bukunya mengatakan secara sederhana dari sudut sejarah, hukuman itu bertujuan untuk menakut-nakuti perbuatan kejahatan, baik menakut-nakuti seluruh anggota masyarakat maupun menakut-nakuti pelaku itu sendiri (yaitu untuk mencegah perbuatan ulangan), yang mana pandangan menakut-nakuti itu telah berabad-abad mengambil tempat yang penting dalam hukum pidana.³

Hukuman itu bertujuan untuk mendidik penjahat menjadi orang yang baik dalam pergaulan hidup, yang mana jika dipandang demikian, maka hukuman itu bukanlah sesuatu yang buruk, melainkan sesuatu yang baik untuk penjahat, dan karena itu hukuman dapatlah dibenarkan.⁴

Dari pendapat L.J.Van Apeldoorn di atas dapat diketahui bahwa hukuman atau ppidanaan itu memberikan dorongan daya dan kekuatan guna menakut-nakuti dan mendidik orang perorang secara personal maupun kelompok orang dalam suatu masyarakat dalam konteks perlindungan dan keadilan yang hidup berkembang dalam masyarakat sebagai suatu himpunan kelompok sosial.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, membagi jenis hukuman itu ke dalam dua kelompok bidang, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok yang dimaksud dijatuhkan bagi suatu kejahatan atau pelanggaran yang hanya dijatuhi satu

³L.J.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal, 343-344

⁴*Ibid*

hukuman saja, sedangkan hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tak mungkin dijatuhkan sendirian.⁵

Dalam pengertiannya, hukum pidana itu adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik, dan dirumuskan pula bahwa hukum adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang-orang yang melanggar undang-undang dengan hukum pidana.⁶

Hukuman (pidana) yang dijatuhkan pada pembuat delik yang dimaksud di atas, dapat dikelompokkan ke dalam dua bidang, yaitu tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana kejahatan diatur dalam Buku ke-II dan tindak pidana pelanggaran diatur dalam buku ke-III. Maksud dari pembuat KUHP mengadakan pembedaan itu ialah menggolongkan kejahatan sebagai delik yang berat, dan pelanggaran digolongkan sebagai delik yang ringan, yang mana sanksi terhadap dua kelompok itu pun berbeda.

Selanjutnya dengan ditandainya kemajuan teknologi dewasa ini yang semakin pesat telah mengakibatkan meningkatnya pula kejahatan, baik kuantitas maupun kualitas, sehingga telah sampai pada tingkat yang memperihatinkan. Oleh karena itu bagi pemerintah sudah sangat dirasa perlu guna mengambil langkah-langkah kebijaksanaan guna menekan peningkatan dari kejahatan tersebut.

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan tuntutan pidana dan selanjutnya sanksi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan yang

⁵R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996, hal. 36

⁶Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 9

berkembang dalam masyarakat dewasa ini, sehingga dari situ dapat diupayakan sebagai tindakan terapi bagi mereka yang ingin berbuat kriminalitas.

Dalam rangka mewujudkan kesatuan di dalam penuntutan bagi jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan, maka berikut ini akan dipaparkan secara garis besar tentang pedoman tuntutan pidana sebagaimana disadur dari Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-009/JA/12/1985, sebagai berikut:

1. Dalam faktor memberatkan lebih dominan maka pedoman tuntutan pidana adalah ancaman pidana badan maksimum yang diatur dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
2. Dalam hal faktor meringankan lebih dominan dan pasal undang-undang yang didakwakan tidak mengatur ancaman pidana mati, maka pedoman tuntutan pidananya dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Faktor yang dapat menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana kepada pelaku tindak pidana, yaitu salah satunya dapat berupa faktor perbuatan dari pelaku kejahatan itu sendiri. Hal itu cukup objektif, mengingat perbuatan itu tergolong sebagai perbuatan atau delik pidana berat maupun delik pidana ringan.

Faktor perbuatan dari pelaku kejahatan secara objektif dapat diukur dari kualitas perbuatan itu sendiri. Lebih dari itu kita pun dapat mempergunakan teori perbuatan materiil. Menurut teori ini, maka yang menjadi *locus delicti* ialah tempat di mana pembuat melakukan segala perbuatan yang kemudian dapat

mengakibatkan tindak pidana.⁷ Kemudian dapat saja faktor *dolus* maupun *culpa* dipergunakan guna mengukur penentuan pidana yang akan diajukan di muka sidang oleh jaksa penuntut umum.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN TUNTUTAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan kepada pelaku tindak pidana ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan kepada pelaku tindak pidana?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan kepada pelaku tindak pidana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

⁷R. Soesilo, *Op. Cit*, hal. 31

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan kepada pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan kepada pelaku tindak pidana.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden

2. Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa:
 - a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.
3. Tuntutan adalah: Uraian mengenai hasil pemeriksaan di sidang pengadilan yang diajukan oleh Penuntut Umum, berisi pembuktian yang didasarkan pada surat dakwaan: disebut juga *requisitoir*.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan kepada pelaku tindak pidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan,

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya,
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*fiel research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak Kejaksaan Negeri Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, serta dilanjutkan dengan sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka yang berisikan, paparan tentang pengertian kejaksaan, fungsi dan tugas jaksa dalam meringankan dan memberatkan tuntutan, Syarat-syarat surat dakwaan, dan bentuk-bentuk surat dakwaan.
- Bab. III. Merupakan bab pembahasan yang berisikan tentang analisa hasil penelitian terhadap pertimbangan jaksa penuntut umum dalam

menentukan tuntutan kepada pelaku tindak pidana dan juga mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan kepada pelaku tindak pidana.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Andi Hamzah, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung, 1987
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Joko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- U. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- , *Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996
- RM. Surachman dan A. Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian Satu*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011
- Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, Citra Aditya, Bandung, 2006

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan